

## PANGGILAN KEDUA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT HK METALS UTAMA TBK

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HK Metals Utama Tbk (“Perseroan”) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 dan tidak terpenuhi kuorum untuk rapat pada tanggal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham PT HK Metals Utama Tbk (“Perseroan”) untuk menghadiri rapat kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024

Waktu : 14.00 WIB - selesai

Tempat : Daring (*online*) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

### Agenda RUPSLB :

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Komisaris Perseroan
2. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan
3. Perubahan alamat lengkap perseroan
4. Mengangkat kembali Direksi sejak berakhirnya jabatan dan pengangkatan Kembali Dewan Direksi dan Komisaris.
5. Penetapan Pengendali Perseroan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <http://www.hkmu.co.id> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 03 Januari 2024 (*recording date*) atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 03 Januari 2024.
3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website perseroan <http://www.hkmu.co.id> sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 30 November 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2024.

---

#### Office:

Ruko BTC Blok C2-18

Jl. Jend Sudirman, Bintaro Sektor 7

Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, 15220

 [info@hkmu.co.id](mailto:info@hkmu.co.id)

 <http://hkmu.co.id>

 021 3005 0888

4. Sesuai dengan peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“**E-Proxy**”). Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu **PT Raya Saham Registra**.
5. Mengingat Perseroan telah menyediakan fasilitas E-Proxy, Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham agar memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi Pemegang Saham Individu Kewarganegaraan Indonesia

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi Perusahaan efek atau bank kustodian masing - masing pemegang saham.

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan pemberian suara melalui E-Proxy di atas selambat-lambatnya tanggal **11 Januari 2024**, yaitu **1 (satu)** hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan
  - b. Bagi Pemegang Saham (i) Individu berkewarganegaraan asing dan (ii) badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa melalui Perusahaan efek atau bank kustodian masing - masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan E-Proxy kepada PT Raya Saham Registra.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Proses Registrasi:
    - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
    - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY. KSEI** hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 5, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
  - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan **telah** memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 5, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
  - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 5, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
  - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]";
  - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
  - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per

mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait;

- c. Proses Pemungutan Suara/Voting:
  - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
  - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting FlowText’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
  - iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
  - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI**
  - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** maka kehadiran pemegang saham

- atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
  - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

**Jakarta, 04 Januari 2024**  
**PT HK Metals Utama Tbk**

**Direksi Perseroan**